



PUTUSAN

No. 484/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	KOMANG ALIT SUKARTA;
Tempat lahir	:	Denpasar;
Umur/tgl. lahir	:	38 tahun/26-6-1975;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Wibisana Barat Gang IV, No. 24 Denpasar;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 8-4-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa KOMANG ALIT SUKARTA pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Gunung Agung Gg V Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Manuel De Fatima dan I Putu Agus Wirawan anggota Sat Narkoba Poltabes Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di jalan Gunung Agung Denpasar sering dijadikan tempat untuk menempel atau menaruh barang terlarang berupa Narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Manuel De Fatima dan I Putu Agus Wirawan dengan dipimpin oleh Iptu Isaac Koko Hosio pada pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, melakukan penyelidikan dan pengamatan (penyanggongan) ditempat yang dimaksud di jalan Gunung Agung Gg V Denpasar, dan sekira jam 02.00 wita akhirnya saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Komang Alit Sukarta dengan membonceng saksi I wayan Eka Juliantara als Basir dengan gelagat mencurigakan berhenti disamping sebuah tiang listrik kedua di jalan Gunung Agung Gg V sedang mengambil sesuatu dan melihat hal itu akhirnya saksi Manuel De Fatima dan I Putu Agus Wirawan melakukan penangkapan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Komang Alit Sukarta dan pada tangan kiri terdakwa Komang Alit Sukarta ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) potong pipet warna merah muda didalamnya berisi cristal bening sabu dengan berat 0.14 gram, kemudian setelah tanya "apa itu?" dan terdakwa Komang Alit Sukarta menjawab "sabu pak" kemudian ditanyakan "siapa yang memiliki dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang?" dan terdakwa Komang Alit Sukarta mengakui sebagai pemilikiinya dan tidak memiliki ijin dan setelah itu dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa di jalan Wibisana Gg IV No 24 Denpasar dan kembali ditemukan 1 (satu) buah bong yang disimpan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Alit Sukarta disamping almari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa I Komang Aklit Sukarta;

- Bahwa seteah diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama BOSS (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 2047 NNF/2013, tanggal 12 April 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Barang Urine (Kode B), Darah (Kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa KOMANG ALIT SUKARTA pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Gunung Agung Gg V Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Manuel De Fatima dan I Putu Agus Wirawan anggota Sat Narkoba Poltabes Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di jalan Gunung Agung Denpasar sering dijadikan tempat untuk menempel atau menaruh barang terlarang berupa Narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Manuel De Fatima dan I Putu Agus Wirawan dengan dipimpin oleh Iptu Isaac Koko Hosio pada pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, melakukan penyelidikan dan pengamatan (penyanggongan) ditempat yang dimaksud di jalan Gunung Agung Gg V Denpasar, dan sekira jam 02.00 wita akhirnya saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Komang Alit Sukarta dengan membonceng saksi I wayan Eka Juliantara als Basir dengan gelagat mencurigakan berhenti disamping sebuah tiang listrik kedua di jalan Gunung Agung Gg V sedang mengambil sesuatu dan melihat hal itu akhirnya saksi Manuel De Fatima dan I Putu Agus Wirawan melakukan penangkapan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Komang Alit Sukarta dan pada tangan kiri terdakwa Komang Alit Sukarta diketemukan barang bukti berupa 1 (Satu) potong pipet warna merah muda didalamnya berisi cristal bening sabu dengan berat 0.14 gram, kemudian setelah tanya "apa itu?" dan terdakwa Komang Alit Sukarta menjawab "sabu pak" kemudian ditanyakan "siapa yang memiliki dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang?" dan terdakwa Komang Alit Sukarta mengakui sebagai pemilikiinya dan tidak memiliki ijin dan setelah itu dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa di jalan Wibisana Gg IV No 24 Denpasar dan kembali ditemukan 1 (satu) buah bong yang disimpan oleh Terdakwa Komang Alit Sukarta disamping almari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa I Komang Aklit Sukarta;
- Bahwa seteah diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adatah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama BOSS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap/DPO)) dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa sabu-sabu tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 2047 NNF/2013, tanggal 12 April 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Barang Urine (Kode B), Darah (Kode C) adalah benar benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, MANUEL DE FATIMA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jalan Gunung Agung Gg V Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama Saksi I Putu Agus Wirawan dan rekan Unit II Sat Narkoba Poltabes Denpasar di bawah pimpinan Iptu Isaac Koko Hosio;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) potong pipet warna merah muda didalamnya berisi kristal bening sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Komang Alit Sukarta, saksi melihat terdakwa mengajak seornag laki-laki yang belakangan diketahui namanya yaitu I Wayan EKA Juliantara als Basir;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat baru habis mengambil barang disebuah tiang listrik ke 2 dengan jarak kurang lebih 10 meter kearah selatan 31 Gunung Agung, tepatnya dibawah tumpukan batu kecil, selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BOS yang diketahui alamat tinggalnya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa dijalan Gunung Agung Denpasar sering dijadikan tempat untuk menempel atau menerima barang terlarang berupa Narkotika, mendapat informasi tersebut akhirnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, saksi bersama dengan rekan Subnit II Idik I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar dengan dipimpin oleh IPTU Isaac koko Hosio melakukan penyanggongan ditempat yang dimaksud dijalan Gunung Agung Gg V Denpasar, dan sekira jam 02.00 wita akhirnya saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gelagat mencurigakan berhenti disamping sebuah tiang listrik kedua dijalan Gunung Agung Gg V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengambil sesuatu dan melihat hal itu akhirnya saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang mengaku Komang Alit Sukarta sedangkan temannya yang dibonceng bernama I wayan Eka Juliantara als Basir, selanjutnya ditangan kiri KOMANG ALIT SUKARTA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) potong pipet warna merah muda didalamnya berisi cristal bening sabu dengan berat 0.14 Gram;

- bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan Wibisana Barat Gg IV No 24 Denpasar dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah bong disamping almari pakaian didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa KOMANG ALIT SUKARTA pada saat ditangkap sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut, sehingga terdakwa dan barang bukti akhirnya dibawa ke Polresta Denpasar untuk penanganan selanjutnya;
- Bahwa benar barang bukti;

2. Saksi, I PUTU AGUS WIRAWAN :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2013, Sekira jam 02.00 wita, bertempat di Jin Gunung Agung Gg V Denpasar saksi bersama dengan rekan anggota Subnit Idik I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan IPTU ISAAC KOKO HOSIO



melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOMANG ALIT SUKARTA;

- Bahwa Pada saat terdakwa KOSMANG ALIT SUKARTA ditangkap dan kemudian digeledah akhirnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong pipet warna merah muda didadalamnya berisi kristal bening diduga shabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (Nol koma empat belas) gram. Barang bukti tersebut saksi ketemuan ditangan kirinya KOMANG ALIT SUKARTA;
- Bahwa Pada saat terdakwa KOMANG ALIT SUKARTA ditangkap dan kemudian digeledah akhirnya ditemukan barang bukti berupa : 1(satu)potong pipet warna merah muda didadalamnya berisi kristal bening diduga shabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (Nol koma empat belas) gram. Barang bukti tersebut saksi ketemuan ditangan kirinya KOMANG AUT SUKARTA;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap KOMANG ALIT SUKARTA saksi lihat KOMANG ALIT SUKARTA mengajak seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya setelah dikantor saksi kenal laki-laki tersebut mengaku bernama I WAYAN EKA JULIANTARA Als Basir;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa KOMANG ALIT SUKARTA baru habis mengambil barang 1(satu) potong pipet warna merah muda didadalamnya berisi kristal bening diduga shabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (Nol koma empat belas)gram di sebuah tiang listrik ke 2 dengan jarak kurang tebih 10 meter kearah selatan dari jalan Gunung Agung, tepatnya dibawah tumpukan batu kecil, selanjutnya pada saat dintrogasi terdakwa mengakui dapat membeli barang Narkotika tersebut dari seseorang yang mengaku bernama BOS yang tidak diketahui;



- Bahwa berawal dari informasi yang saksi dasparj dari masyarakat di Jalan Gunung Agung Denpasar sering dijadikan tempat untuk menepel atau menaruh barang terlarang berupa Narkotika, mendapat informasi tersebut akhirnya pada had Jumat tanggal 05 April 2013, saksi bersama dengan rekan subnit II Idik I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh IPTU ISAAC KOKO HOSIO menindaklanjuti informasi yang didapatkan dari masyarakat dan selanjutnya melakukan penyanggungangan ditempat yang di maksud di Jalan Gunung Agung Gg V;
- Bahwa sekira jam 02.00 wita akhirnya saksi melihat 2(Dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan gelagat mencurigakan berhenti disamping sebuah tiang listrik kedua dijalan Gunung Agung Gg V Denpasar, sedang mengambil sesuatu;
- Bahwa setelah saksi melihat hal itu akhirnya saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan sekaligus melakukan penge ledahan terhadap orang tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama KOMANG ALIT SUKARTA sedangkan temannya yang dibonceng mengaku bernama I WAYAN EKA JULIANTARA Als BASIR selanjutnya pada tangan kirinya terdakwa ditemukan barang bukti;
- Selanjutnya kedua orang laki-laki saksi amankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan sampai di Polresta Denpasar akhirnya dilakukan Introgasi dan dilakukan tes terhadap barang Narkotika yang dibawanya ternyata hasilnya Positif Narkotika dengan jenis Shabu;
- Bahwa setelah dites kemudian ditimbang dengan berat 0,14(Nol koma empat belas) gram dari hasil introgasi bahwa barang narkotika jenis Shabu yang didapat ditangannya KOMANG ALIT



SUKARTA adalah miliknya sendiri yang didapat dengan jalan membeli dari seseorang yang mengaku bernama bos yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan terhadap teman KOMANG ALIT SUKARTA yang bernama WAYAN EKA JULIANTARA Als BASIR sama sekali tidak mengetahui keberadaan dari pada Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh KOMANG ALIT;

- Bahwa setelah dilakukan Introgasi selanjutnya dilakukan penggledahan dirumah tempat tinggal dari pada KOMANG ALIT SUKARTA beralamat di Jin WIBISANA Barat Gg IV No 24 Denpasar dari hasil penggledahan diketemukan barang berupa : 1 (Satu) Buah Bong disamping almari pakaian tempat tidur terdakwa selanjutnya barang berupa Bong itu langsung saksi sita sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu)potong pipet warna merah muda didadalamnya berisi kristal bening diduga shabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (Nol koma empat belas)gram, adalah barang yang saksi sita dari tangan terdakwa KOMANG ALIT SUKARTA, saat saksi tangkap pada hari Jumat tanggal 05 April 2013,sekitar jam 02.00 wita,bertempat di Jin Gunung Agung Gg V Denpasar dan benar juga barang berupa : 1(Satu) Buah Bong yang ditunjukan pemeriksa adalah barang milik dari pada KOMANG ALIT SUKARTA yang diketemukan di samping almari pakaiannya pada saat melakukan penggeledahan dirumah tersangka;
- Bahwa saksi membenarkan laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama KOMANG ALIT SUKARTA yang telah saksi tangkap pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Gunung Agung Gg V Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa KOMANG ALIT SUKARTA ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba;
- Bahwa benar barang bukti;

3. Saksi, I WAYAN EKA JULIANTARA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2013, sekira jam 01.30 wita, bertempat di Jalan Gunung Agung Gg V dekat tiang listrik kurang lebih 10 meter dari Jalan Gunung Agung kearah selatan paman saksi yang bernama KOMANG ALIT SUKARTA ditangkap oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar karena kedapatan, membawa, memiliki barang Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu nama lengkap paman saksi saksi sering memanggilnya dengan nama MANG ALIT, akan tetapi setelah di Kantor Polresta Denpasar baru saksi tahu nama lengkapnya bernama KOMANG ALIT SUKARTA. Pada saat paman saksi MANG ALIT ditangkap dan di geiedah adapun barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat itu berupa 1 (Satu) potongan pipet warna mera muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga sabhu-sabhu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potongan pipet warna mera muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga Shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (Nol koma empat belas) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu diketemukan oleh petugas ditangan kirinya MANG ALIT. Barang bukti berupa 1(Satu) potongan pipet warna mera muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga Shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (Nol korna empat belas) gram pada saat itu diambil oleh MANG ALU disebuah tiang listrik dipinggir Jalan Gunung Agung Gg V dengan jarak kurang lebih 10 meter dari Jin Gunung Agung kearah selatan tepatnya dibawah tumpukan Batu kecil;

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu siapa sebagai pemilik barang 1(Satu) potongan pipet warna mera muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga Shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (Nol koma empat belas)gram yang diambil oleh MANG ALIT disebuah tiang listrik dipinggir Jalan Gunung Agung Gg V dengan jarak kurang lebih 10 meter dari Jin Gunung Agung kearah selatan tepatnya dibawah tumpukan Batu;
- Bahwa saksi tidak tahu entah siapa yang menaruh barang narkotika jenis sabhu yang diambil oleh MAMG ALIT ditempat tersebut pada saat itu, karena saksi sama sekali tidak pernah diberitahukan oleh MANG ALIT tentang narkotika jenis Sabhu yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 April 2013,sekira jam 02.00 wita saksi bangun tidur hendak mau kepasar mambantu jualan dipasar, ketika saksi bangun tidur saksi mengambil sepeda motor untuk pergi kepasar setelah saksi membuka pintu gerbang rumah kemudian saksi melihat MANG ALIT sudah ada didepan pintu gerbang rumahnya sendirian sedang memegang Hand Phone, setelah itu MANG ALIT ikut bersama saksi kepasar;
- Bahwa dari rumah saksi dibonceng oleh MANG AUT dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha



Baet warna merah dimana pada saat itu saksi sempat bertanya kepada MANG ALIT kemana " LIT dijawab ya antar aku sebentar", kemuidian saksi diajak melewati didepan Puskesmas di Jin Tulang ampian selanjutnya menyebrang dijalan Gunung Agung dan langsung belok kiri masuk ke Gang V dengan jarak kurang lebih 10 meter dari Jalan Gunung Agung akhirnya MANG ALIT berhenti akan tetapi masih berada diatas sepeda motor;

- Bahwa pada saat berhenti saksi Jihat MANG AUT mengambil sesuatu barang dibawah tiang tistrik dibawah tumpukan batu setelah MANG ALIT berhasil mengambil barang ditempat tersebut MANG ALIT membelokan sepeda motor tiba-tiba datang petugas menyetopnya ternyata ditangan kiri MANG ALIT saksi lihat ada bungkusana (Satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga Shabu, selanjutnya barang itu disita oleh petugas Satuan Res Narkoba Polresta Denpasar dan saksi bersama dengan MANG ALIT diajak kekantor Polresta untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah diberitahukan oleh MANG ALIT tentang dirinya akan mengambil Narkotika jenis Sabhu ditempat tersrebut dan juga saksi sama sekali tidak pernah tahu akan paman saksi MANG ALIT ada mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ataupun jenis yang lainnya karena saksi jarang sekali bergaul dengannya dan itupun baru pertama kali saksi diajak mengambil barang Narkotika jenis Sabhu, dimana perkiraan saksi pada saat itu benar paman saksi MANG ALIT mengantar saksi kepasar Badung;
- Bahwa setahu saksi menyimpan, menguasai dan membawa barang Narkotika jenis Shabu di larang oleh undang-undang, Hal itu saksi ketahui melalui mes media (Koran) dan elektronik (TV);



- Bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang memeriksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama MANG ALIT yang telah ditangkap oleh petugas karena kedapatan membawa barang berupa 1(Satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga Shabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat betas) gram, pada hari Jumat tanggal 05 April 2013, sekira jam 01.30 wita di Jin Gunung Agung Gg V Denpasar;
- Bahwa saksi membenarkan 1(Satu)potongan pipet warna mera muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga Shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (Nol koma empat belas) gram,dan 1(satu) buah bong yang pemeriksaan tunjukan dihadapan saksi adalah barang bukti yang diambil oleh MANG ALIT disebuah tiang listrik dipinggir Jalan Gunung Agung Gg V dengan jarak kurang lebih 10 meter dari Jln Gunung Agung kearah selatan tepatnya dibawah tumpukan Batu kecil;

4. Saksi ahli, dr. NYOMAN HANATI, SpKj:

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Jabatan saksi sekarang adalah selaku Ketua Tim Adiksi SMF Psikiatri FK UNUD/ RSUP Sanglah Denpasar, adapun keahlian saksi adalah sebagai Dokter Ahli penyakit jiwa (Psikiater) Konsultan Adiksi;
- Bahwa Saksi menamatkan kuliah kedokteran th 1976 di Universitas Udayana Denpasar, kemudian saksi tamat Psikiater tahun 1990 dari



Universitas Erlangga di Surabaya, selanjutnya Pendidikan Konsultan Adiksi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan tersangka KOMANG ALIT SUKARTA, saksi mengenalnya sejak saksi melakukan pemeriksaan medis psikiatri dan konseling pada hari Jumat, 12 April 2013 dikantor Sat Narkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa keluarga tersangka KOMANG ASJT SUKARTA yang datang ke Klinik PTRM "Sandat/ Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar pada tanggal 09 April 2013 yaitu rneminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap KOMANG ALIT SUKARTA yang sedang ditahan di Rumah tahanan Polresta Denpasar dalam perkara Narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka KOMANG ALIT SUKARTA berdasarkan permintaan dari keluarganya hasil pemeriksaannya adalah yang bersangkutan ketergantungan Napza jenis Amphetamin (sabhu);
- Bahwa pada saat saksi lakukan pemeriksaan sekaligus saksi berikan penanganan medis berupa konseling dasar tentang Adiksi dan Psikoterapi Supportif terhadap KOMANG ALIT SUKARTA;
- Bahwa saksi tidak memberikan terapy berupa obat karena saat pemeriksaan belum menemukan indikasi;
- Bahwa saksi membenarkan surat surat keterangan yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah surat yang dibuat saksi;
- Bahwa yang dimaksud ketergantungan Napza adalah suatu pola Maladaptif dari penggunaan Napza, menimbulkan mendaya atau kesukaran yang berarti secara klinis, seperti timbulnya toleransi, gejala putus Napza, sulit untuk menghentikan penggunaan, hambatan pada dunia akademikatau pekerjaan;



- Bahwa pengaruhnya terhadap tersangka KOMANG ALIT SUKARTA, jika selalu mengkonsumsi obat-obatan tersebut akan mengakibatkan ketergantungan baik fisik maupun psikis;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabhu sudah semenjak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa memakai sabhu dengan alasan kuat untuk begadang disebabkan karena terdakwa sebagai sopir dan dagang janur;
- Bahwa cara saksi memberikan konseling individu terhadap terdakwa yaitu dengan cara saksi memberikan pandangan kepada klien tentang efek dari penggunaan Narkoba tersebut, bilamana terdakwa sangat bermasalah dan tidak bisa mengatasi kecanduannya, maka saya memberikan opsi untuk segera masuk ke rehabilitasi dan saksi juga menjelaskan terdakwa bisa rawat jalan maupun rawat inap;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2013, sekira jam 01.30 wita, bertempat di Jalan Gunung Agung Gg V, Denpasar kurang lebih 10 meter dari Jalan Gunung Agung kearah selatan terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar karena kedapatan, membawa, memiliki barang berupa : 1(Satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga sabhu-sabhu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas);
- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (Satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga Shabu yang setelah ditimbang dengan berat



0,14 (nol koma empat belas)gram, ditemukan oleh petugas ditangan kiri terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa : 1(Satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga Shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas)gram, terdakwa ambil disebuah tiang listrik dipinggir Jalan Gunung Agung Gg V dengan jarak kurang lebih 10 meter dari Jln. Gunung Agung kearah selatan;
- Bahwa adapun yang memiliki barang berupa : 1(Satu) potongan pipet warna mera muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga sabhu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang tertangkap ambil ditiang listrik tersebut adalah semuanya milik terdakwa;
- Bahwa barang berupa : 1(Satu) potongan pipet warna mera muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga sabhu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas)gram sarnpai ada disebuah tiang listrik di Jalan Gunung Agung Gg V Denpasar rnenjadi milik terdakwa lantaran barang Narkotika jenis Shabu itu terdakwa beli dari seorang berinisial Bos dengan alamat yang tidak jelas, barang tersebut tertangkap beli satu pakatnya dengan harga Rp 500. 000, -(lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari hari kamis tanggal 04 April 2013, sekira jam 23.00 wita terdakwa memesan Barang Narkotika jenis Sabhu-sabhu kepada seorang berinisial Bos melalui SMS di HP dengan nomer terdakwa lupa yang isi SMS nya antara lain "Bos ada yang lima ratusan", Kemudian dijawab lagi "lya Ada Bos Transfer dan ke rekening no... (terdakwa lupa) setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu kerekening sesuai dengan yang disampaikan di SMS oleh si bos tadinya;
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang kemudian tertangkap sampaikan lagi kepada Bos tempat terdakwa memesan barang melalui SMS"Bos uangnya udah masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



".Selanjutnya SMS terdakwa dibalas dengan kata-kata "di Jalan Gunung Gg V masuk kurang lebih 10 meter kearah selatan tiang listrik kedua dibawah tiang ditumpuk batu kecil; Setelah terdakwa menerima jawaban seperti itu akhirnya sekira jam 01 .Sowita dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan membonceng keponakan tetsangka sehari-harinya terdakwa sering panggil BASIR (nama aslinya terdakwa tidak tahu), sampai ditempat tersebut terdakwa berhenti dengan kondisi sepeda motor masih hidup terdakwa tidak turun dari sepeda motor Kemudian terdakwa menundukan badannya dan langsung terdakwa ambil barang Narkotika jenis Sabhu-sabhu sesuai pesanan terdakwa dimana saat itu tertsangka ambil dengan tangan kiri terdakwa;

- Bahwa begitu terdakwa selesai mengambil barang narkotika itu kemudian barang terdakwa pegang dengan tangan kiri akhirnya datanglah petugas yang mengaku dari Satuan Resersa Narkoba Polresta Denpasar akhirnya terdakwa langsung ditangkap, dan langsung digeledah; Setelah terdakwa ditangkap akhirnya tersangkapun mengakui barang yang diambilnya itu adafah barang terlarang berupa narkotika, untuk selanjutnya terdakwa berserta barang Narkotika yang terdakwa ambil itu dibawa kekantor Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sarnpai membeli Narkotika jenis Sabhu-sabhu pada saat itu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri, kalau tidak salah terdakwa membeli narkotika jenis Sabhu-sabhu dari orang yang berinisial Bos sebanyak 6(enam) sarnpai 7 (tuju) kali dimana setiap kali membeli terdakwa hanya membeli satu paket sajabiasanya tertsangka membeli barang tersebut berselang satu minggu sekali;
- Bahwa setelah tertsangka ditangkap oleh petugas satuan Resersa Narkoba Polresta kerena kedatangan membawa barang berupa 1(Satu) potongan pipet warna



merah muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga sabhu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, petugas juga sempat melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jln Wibhisana Barat Gg IV No 24 Denpasar barang-barang yang diketemukan oleh petugas Satuan Resersa Narkoba Polresta Denpasar pada saat melakukan penggledahan dirumah terdakwa berupa bong;

- Bahwa barang berupa 1(Satu) buah Bong tersebut diketemukan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya disamping almari pakaian tertsangka dimana setelah ditanyakan kepada terdakwa barang berupa : 1(Satu) Buah bong yang diketemukan oleh petugas Satuan Resersa Narkoba Polresta Denpasar didalam kamar tidur terdakwa adalah milik terdakwa sendiri bong tersebut sering terdakwa pergunakan dalam hal mengkonsumsi Sabhu;
- Bahwa 1(Satu) buah bong yang diketemukan oleh petugas dirumah tertsangka pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa pergunakan terakhir kalinya 2 (Dua) hari sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 3 April 201 3, dan Bong tersebut terdakwa sendiri yang membuatnya terdakwa buat dengan mempergunakan botol farpum;
- bahwa terdakwa membenarkan barang berupa : 1(Satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya berfsi Kristal Bening diduga sabhu-sabhu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan 1(Satu) buah Bong adalah barang milik terdakwa yang disita oleh petugas;
- Bahwa terdakwa mempergunakan narkotika sejak satu setahun yang lalurnamun sempat berhenti mengkonsumsi selama kurang lebih 3 bulan lamanya entah bagaimana akhirnya sejak dari 5(lima) bulan yang lalu terdakwa kembali amemakai Narkotika jenis Sabhu-sabhu;
- Bahwa terdakwa tidak ingat nomer telephone orang yang berinisial BOS karena setelah terdakwa mendapatkan barang SMS yang ada di Hand Phone



terdakwa langsung terdakwa hapus tersangka tidak pernah menyimpan SMS ataupun nomer telephone orang yang berinisial BOS terdakwa sama sekali tidak mempunyai bukti transfer uang karena begitu habis mentransfer terdakwa bukti transferannya langsung;

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan SIBOS, begitu juga keberadaannya SIBOS terdakwa tidak tahu, karena terdakwa berhubungan lewat telpon saja sehingga terdakwa tidak tahu persis orangnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sama sekali tidak tahu dengan nomer telephone orang yang berinisial SI BOS malahan nomor telephone tersangka duluan yang diketahui oleh orang berinisial SIBOS entah siapa yang memberikan nomer HP tersangka kepada orang yang berinisial SIBOS tersangka tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tahu barang Narkotika jenis Shabu di larang oleh undang-undang yaitu dan mesmedia Koran dan elektronik;
- Bahwa Orang yang bernama BASIR sama sekali tidak tahu kalau pada saat itu terdakwa ajak mengambil barang Narkotika jenis Sabhu ditempat tersebut sebenarnya terdakwa secara tidak sengaja mengajak BASIR untuk mengambil barang Narkotika jenis Sabhu ditempat tersebut dimana pada saat itu BASIR terdakwa ajak untuk membantu berjualan dipasar Badung;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa menuju pasar Badung ketika masih di Jalan mertayasa Denpasar terdakwa menerima SMS dari orang yang berinisial BOS akhirnya terdakwa berinisiatif mengambil barang narkotika jenis sabhu tersebut karena terdakwa khawatir kalau tidak diambil akan hilang, sehingga terdakwa langsung menuju ketempat;
- bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahukan BASIR kalau tersangka ada memesan Narkotika dan akan mengambil Narkotika jenis Sabhu ditempat tersebut Pada saat itu BASIR belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada terdakwa kenapa sampai berhenti ditempat tersebut akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Agung Gg V Denpasar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu;
- Berawal dari saksi Manuel De Fatima dan I Putu Agus Wirawan anggota Sat Narkoba Poltabes Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa dijalan Gunung Agung Denpasar sering dijadikan tempat untuk menempel atau menaruh barang terlarang berupa Narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Manuel De Fatima dan I Putu Agus Wirawan dengan dipimpin oleh Iptu Isaac Koko Hosio pada pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, melakukan penyelidikan dan pengamatan (penyanggongan) ditempat yang dimaksud di jalan Gunung Agung Gg V Denpasar, dan sekira jam 02.00 wita akhirnya saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Komang Alit Sukarta dengan membonceng saksi I wayan Eka Juliantara als Basir dengan gelagat mencurigakan berhenti disamping sebuah tiang listrik kedua dijalan Gunung Agung Gg V sedang mengambil sesuatu dan melihat hal itu akhirnya saksi Manuel De Fatima dan I Putu Agus Wirawan melakukan penangkapan sekaligus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Komang Alit Sukarta dan pada tangan kiri terdakwa Komang Alit Sukarta diketemukan barang bukti berupa 1 (Satu) potong pipet warna merah muda didalamnya berisi cristal bening sabu dengan berat 0.14 gram, kemudian setelah tanya "apa itu?" dan terdakwa Komang Alit Sukarta menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"sabu pak" kemudian ditanyakan "siapa yang memiliki dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang?" dan terdakwa Komang Alit Sukarta mengakui sebagai pemiliiknya dan tidak memiliki ijin dan setelah itu dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa di jalan Wibisana Gg IV No 24 Denpasar dan kembali ditemukan 1 (satu) buah bong yang disimpan oleh Terdakwa Komang Alit Sukarta disamping almari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa I Komang Alit Sukarta;

- Bahwa setelah diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama BOSS (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 2047 NNF/2013, tanggal 12 April 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Barang Urine (Kode B), Darah (Kode C) adalah benar benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KOMANG ALIT SUKARTA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri"



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMANG ALIT SUKARTA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga sabhu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif (pilihan);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memandang tepat untuk mempertimbangkan dakwaan kedua, pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna

Bahwa rumusan kata "Setiap penyalahguna" adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang



didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Menurut Prof.Moeljatno, SH dalam bukunya "Asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh yaitu untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada : kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berdasarkan Pasal 1 butir 15 adalah : "Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 a terdakwa termasuk dalam kriteria orang yang menggunakan Narkotika karena Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 2047 NNF/ 2013, tanggal 12 April 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Barang Urine (Kode B), Darah (Kode C) adalah benar benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut jelaslah bahwa terdakwa adalah seorang Pengguna Narkotika. Bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah terdakwa tidak berhak menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi termasuk saksi ahli, dr. Nyoman Hanati SpKj serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika. Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "setiap penyalahguna" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I yaitu :

Bahwa unsur ini terkait dengan unsur Setiap Penyalahguna dimana unsur tersebut telah terbukti sehingga terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalahguna yang berdasarkan pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang selanjutnya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 2047 NNF/ 2013, tanggal 12 April 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Barang Urine (Kode B), Darah (Kode C) adalah benar benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri :

Berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, karena urine dan darah terdakwa mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina). Hal tersebut didukung dengan alat bukti surat yaitu Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar No. Lab : 2047 NNF/ 2013, tanggal 12 April 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Barang Urine (Kode B), Darah (Kode C) adalah benar benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Sehubungan dengan. Dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidanaannya terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pemidanaan, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya bergantung dari berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----**"MENGADILI"**-----

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG ALIT SUKARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1(Satu) potongan pipet warna merah muda didalamnya berisi Kristal Bening diduga sabhu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari: Kamis, tanggal: 25 Juli 2013, oleh : A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., Sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI, SH., dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : L.P.KUSUMA DEWI, -SH.MH Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh EDDY ARTA WIJAYA, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH.

AA. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

LP. KUSUMA DEWI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 25 Juli 2013, Nomor : 484/Pid.Sus/2013/PN.DPS.

Panitera Pengganti,

L.P.KUSUMA DEWI, SH.MH